



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogotaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR : 420 / DPPO – KK / 81 / X / 2016

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAMAYANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Keterangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **RAMAYANA** Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, No.001/P.TK-RMYN/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 Serta Lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNF di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Ramayana perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
 - Undang-undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak.
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3, Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
 - Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Ramayana, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penanggung Jawab Pimpinan TK" : "**YAYASAN PENDIDIKAN"**
RAMAYANA MASHOERI

Nama Pimpinan : Hj. Eka Sartika Mashoeri
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
Nama TK : Taman Kanak-Kanak " **RAMAYANA** "
Alamat : Desa Poyowa Kecil
Kecamatan : Kotamobagu Selatan
Kota : Kotamobagu (Sulut)

Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak **Ramayana**, sesuai dengan ketentuan.

Ketiga : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2017 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2016



KEPALA DINAS

Dra RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNF_i Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.